



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DAN PERUNDUNGAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga Universitas Padjadjaran berhak mendapatkan rasa aman serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perundungan;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan dan perundungan yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;
 - c. bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan dan perundungan di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dan perundungan di perguruan tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DAN
PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
6. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus Unpad.
7. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang melanggar nilai kepatutan, kesusilaan serta keadilan berdasarkan pertimbangan moral, agama, budaya dan nilai-nilai luhur Unpad, dan berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.
9. Perundungan adalah perilaku agresif yang bersifat negatif pada seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara berulang-ulang dan dengan sengaja untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun mental karena adanya penyalahgunaan ketidakseimbangan kekuatan dan/atau kekuasaan.
10. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di lingkungan Unpad.
11. Pelaporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, atau pertanggungjawaban baik secara lisan atau secara tertulis tentang kekerasan seksual di lingkungan Unpad. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Unpad untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan di lingkungan Unpad.
12. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan di lingkungan Unpad.
13. Korban adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan di lingkungan Unpad.
14. Terlapor adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan terhadap Korban di lingkungan Unpad.
15. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Perundungan yang selanjutnya disebut STP2KP adalah bagian dari Unpad di tingkat Universitas yang berfungsi sebagai Pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Perundungan di lingkungan Unpad.
16. *Whistleblower* adalah orang yang mengungkapkan mengenai perbuatan tindak kekerasan dan perundungan yang terjadi di lingkungan Unpad melalui media pengaduan tertentu.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan:

- a. untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan dan perundungan yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus Unpad; dan

- b. untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan dan perundungan di antara Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di lingkungan Unpad.

Pasal 3

Pencegahan dan penanganan kekerasan dan perundungan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kerahasiaan;
- b. perlindungan bagi korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- e. akuntabilitas;
- f. independen;
- g. kehati-hatian;
- h. konsisten; dan
- i. jaminan ketidakberulangan.

Pasal 4

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Perundungan meliputi:

- a. Mahasiswa;
- b. Dosen;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. warga kampus; dan
- e. pihak lain yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

BAB III

RUANG LINGKUP KEKERASAN DAN PERUNDUNGAN

Pasal 5

Kekerasan di lingkungan Universitas Padjadjaran mencakup :

- a. kekerasan dan perundungan yang dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga kampus, dan pihak lain yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma di dalam dan di luar kampus Unpad;
- b. kekerasan dan perundungan dalam kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga kampus, dan pihak lain yang berinteraksi Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan Unpad di dalam dan di luar kampus; dan

BAB IV

BENTUK KEKERASAN DAN PERUNDUNGAN

Pasal 6

- (1) Bentuk Kekerasan dan Perundungan terdiri atas:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. perundungan;
 - d. kekerasan seksual;

- e. diskriminasi dan intoleransi;
 - f. kebijakan yang mengandung kekerasan dan perundungan; dan
 - g. bentuk kekerasan dan perundungan lainnya.
- (2) Bentuk kekerasan dan perundungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara fisik, verbal, nonverbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

- (1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pelaku kepada Korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada Korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. tawuran atau perkelahian massal;
 - b. penganiayaan;
 - c. perkelahian;
 - d. eksploitasi ekonomi dengan mengatasnamakan kegiatan akademik untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
 - e. pemaksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan nonakademik untuk memberikan keuntungan bagi pelaku baik yang didasari dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan dan/atau kekuasaan maupun tidak;
 - f. pembunuhan; dan/atau
 - g. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.
- (2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pengucilan;
 - b. penolakan;
 - c. pengabaian;
 - d. penghinaan;
 - e. penyebaran rumor;
 - f. panggilan yang mengejek;
 - g. intimidasi;
 - h. teror;
 - i. perbuatan mempermalukan di depan umum;
 - j. pemerasan; dan/atau
 - k. perbuatan lain yang sejenis.

Pasal 9

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.

Pasal 10

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diatur melalui Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

Pasal 11

- (1) Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
- (2) Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. larangan untuk:
 1. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh Dosen sesuai dengan agama/kepercayaan Mahasiswa yang diakui oleh Pemerintah; dan/atau
 2. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Mahasiswa, Dosen, atau Tenaga Kependidikan;
 - b. pemaksaan untuk :
 1. mengikuti mata pelajaran agama/kepercayaan yang diajar oleh Dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan Mahasiswa yang diakui oleh Pemerintah; dan/atau
 2. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Mahasiswa, Dosen, atau Tenaga Kependidikan;
 - c. mengistimewakan calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di lingkungan Universitas Padjadjaran ;
 - d. larangan atau pemaksaan kepada Mahasiswa, Dosen, atau Tenaga Kependidikan untuk:
 1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Padjadjaran yang berbeda dengan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diyakininya; dan
 2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;
 - e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan Mahasiswa, untuk:
 1. mengikuti proses penerimaan Mahasiswa;
 2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
 3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak Mahasiswa;
 4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
 5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
 6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
 7. lulus dari Universitas Padjadjaran;
 8. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
 9. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak Mahasiswa;
 10. memperoleh bentuk layanan pendidikan lainnya yang menjadi hak Mahasiswa;
 11. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
 12. mengembangkan bakat dan minat Mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh Universitas Padjadjaran.
 - f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban Dosen atau Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemaksaan atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2, serta huruf d, termasuk perbuatan meminta atau mengimbau karena ada ketimpangan relasi kuasa, superioritas, atau senioritas.

Pasal 13

- (1) Kebijakan yang mengandung kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pimpinan Universitas, pimpinan fakultas, Dosen, dan Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
- (2) Kebijakan yang mengandung kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
- (3) Kebijakan tertulis meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
- (4) Kebijakan tidak tertulis dapat berupa himbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

BAB V

PENCEGAHAN KEKERASAN DAN PERUNDUNGAN

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 14

- (1) Pencegahan Kekerasan dan Perundungan di lingkungan Unpad dilaksanakan melalui:
 - a. pembelajaran; atau
 - b. penguatan tata kelola; atau
 - c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.
 - d. penyediaan sarana dan prasarana
- (2) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mewajibkan Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan dan perundungan yang diatur oleh ketentuan lebih lanjut.
- (3) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan dan perundungan di lingkungan Unpad;
 - b. membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Perundungan (STP2KP);
 - c. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi STP2KP
 - d. menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan dan Perundungan;
 - e. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
 - f. menyediakan layanan Pelaporan Kekerasan dan Perundungan;
 - g. melatih Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan, terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dan perundungan;
 - h. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan dan perundungan kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan warga kampus;
 - i. memasang tanda informasi yang berisi:
 1. pencantuman layanan paduan kekerasan dan perundungan; dan

2. peringatan bahwa Unpad tidak menoleransi kekerasan dan perundungan:
 - a) menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan dan perundungan; dan
 - b) melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan dan perundungan.
 - j. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan dan perundungan di lingkungan Unpad.
- (4) Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan dan perundungan paling sedikit pada kegiatan:
- a. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Unpad dan kegiatan pola pembinaan lainnya yang ada ditingkat fakultas/program studi/jurusan;
 - b. pengenalan kehidupan kampus bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - c. organisasi keMahasiswaan; dan/atau
 - d. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (5) Pencegahan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit dengan memastikan tersedianya:
- a. sarana dan prasarana pelaksanaan tugas STP2KP minimal berupa ruang pemeriksaan dan alat tulis kantor;
 - b. keamanan proses pembelajaran;
 - c. keamanan pada ruang publik seperti toilet, kantin, dan laboratorium;
 - d. keamanan dan kenyamanan fasilitas lainnya di lingkungan Unpad.
 - e. keamanan dan kenyamanan bangunan, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas umum lainnya, termasuk penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Bagian Kedua
Pencegahan Kekerasan dan Perundungan
oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- (1) Pencegahan kekerasan dan perundungan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan meliputi:
 - a. membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
 1. di luar area kampus;
 2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
 3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan ketua program studi; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan kekerasan dan perundungan .
- (2) Dalam hal pendidik yang bersangkutan merupakan ketua program studi maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan ketua program studi yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada ketua program studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

Bagian Ketiga
Pencegahan Kekerasan dan Perundungan oleh Mahasiswa

Pasal 16

- (1) Pencegahan kekerasan dan perundungan oleh Mahasiswa meliputi:
 - a. membatasi pertemuan dengan pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu:
 1. di luar area kampus;
 2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
 3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan ketua program studi; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan kekerasan dan perundungan.
 - c. memegang prinsip kesetaraan saat berinteraksi dengan Dosen, Tenaga Kependidikan, maupun dengan sesama Mahasiswa.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada ketua program studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi dari STP2KP.

BAB VI

PENANGANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Penanganan kekerasan dan perundungan di lingkungan Unpad dilaksanakan melalui:

- a. pendampingan;
- b. perlindungan;
- c. pengenaan sanksi administratif; dan
- d. pemulihan korban.

Bagian Kedua
Pendampingan

Pasal 19

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan warga kampus.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. konseling;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. advokasi; dan/atau
 - e. bimbingan sosial dan rohani.

- (3) Dalam hal korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan korban atau saksi.
- (5) Dalam hal korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali korban atau pendamping.

Bagian Ketiga Pelindungan

Pasal 20

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan warga kampus.
- (2) Pelindungan kepada korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
 - b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang bersangkutan;
 - c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan dan perundungan dalam bentuk memfasilitasi Pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
 - d. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
 - f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
 - g. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
 - h. pelindungan Korban dan/atau Pelapor dari tuntutan pidana;
 - i. gugatan perdata atas peristiwa kekerasan dan perundungan yang dilaporkan;
 - j. penyediaan rumah aman; dan/atau
 - k. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Bagian Keempat Penaan Sanksi Administratif

Pasal 21

- (1) Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan kekerasan dan/atau perundungan.
- (2) Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi STP2KP.

Pasal 22

- (1) Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
 - a. sanksi administratif ringan;
 - b. sanksi administratif sedang; atau
 - c. sanksi administratif berat.
- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

- a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
 - b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
 2. pencabutan beasiswa; atau
 3. pengurangan hak lain.
- (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau
 - b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, atau warga kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satgas PPKS.
- (6) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada Unpad.
- (7) Laporan hasil program konseling sebagai dasar STP2KP untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Pasal 23

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi STP2KP..

Pasal 24

- (1) Rektor dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh STP2KP..
- (2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. korban merupakan penyandang disabilitas;
 - b. dampak Kekerasan dan/atau Perundungan yang dialami Korban; dan/atau
 - c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota STP2KP atau Pejabat Struktural di lingkungan Unpad, atau
 - d. alternatif lain yang dipandang perlu oleh Rektor.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Rektor tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Rektor meneruskan rekomendasi sanksi administratif dari STP2KP kepada menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam hal Terlapor merupakan Rektor dan telah terbukti melakukan kekerasan dan/atau perundungan, STP2KP meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

Pasal 26

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemulihan Korban

Pasal 27

- (1) Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berupa:
 - a. tindakan medis;
 - b. terapi fisik;
 - c. terapi psikologis; dan/atau
 - d. bimbingan sosial dan rohani.
- (2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. dokter/tenaga kesehatan lain;
 - b. konselor;
 - c. psikolog;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. pemuka agama; dan/atau
 - f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas.
- (3) Pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan korban.
- (4) Dalam hal saksi Pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan berdasarkan persetujuan saksi.

Pasal 28

Masa pemulihan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak mengurangi hak korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal korban atau saksi berstatus sebagai masyarakat umum, Unpad dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan korban atau saksi dengan mengikutsertakan pihak terkait yang membidangi penanganan kekerasan dan perundungan atau lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan dan perundungan.
- (2) Dalam hal korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Unpad dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan korban atau saksi dengan mengikutsertakan pihak terkait yang membidangi perlindungan anak.
- (3) Pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DAN
PERUNDUNGAN

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, Rektor membentuk STP2KP di tingkat Universitas.
- (2) STP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi.

Pasal 31

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (3) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa;
- (4) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat, antara lain:
 - a. pernah mendampingi korban kekerasan dan/atau perundungan; atau
 - b. pernah melakukan kajian tentang kekerasan dan/atau perundungan, dan disabilitas; atau
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang berfokus kepada isu kekerasan dan/atau perundungan, dan/atau disabilitas; atau
 - d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan dan/atau perundungan ; atau
 - e. memiliki kompetensi atau sensitivitas di bidang anti kekerasan dan perundungan yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai dan jati diri Unpad.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. surat rekomendasi dari kepala departemen bagi calon anggota dari unsur Dosen dan dari Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Perencanaan fakultas/sekretaris diRektorat bagi calon anggota dari unsur Tenaga Kependidikan; dan
 - c. surat rekomendasi dari Manajer Akademik dan KeMahasiswaan fakultas dan dari direktur bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Pasal 32

- (1) Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi:
 - a. Rektor merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
 - b. calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Unpad yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;
 - c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman unit kerja di Unpad yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter; dan
 - d. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (2) Hasil pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 33

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota STP2KP;
- b. melaksanakan seleksi anggota STP2KP; dan
- c. merekomendasikan anggota STP2KP kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 34

- (1) Keanggotaan STP2KP terdiri atas unsur:
 - a. Dosen tetap Unpad;
 - b. Tenaga Kependidikan Unpad; dan
 - c. Mahasiswa aktif Unpad.
- (2) Susunan keanggotaan STP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota STP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berjumlah minimal 17 (Tujuh Belas) orang yang merepresentasikan 16 (enam belas) fakultas dan 1 (Satu) sekolah pascasarjana di lingkungan Unpad.
- (4) Anggota STP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota.

Pasal 35

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a berasal dari unsur Dosen.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Mahasiswa.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

Pasal 36

- (1) Ketua dan sekretaris STP2KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota STP2KP secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan prinsip kesetaraan.
- (2) Anggota STP2KP sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak pernah melakukan kekerasan dan/atau perundungan;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki kompetensi atau sensitifitas di bidang anti kekerasan dan perundungan yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai dan jati diri Unpad.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. hasil wawancara;
 - c. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. surat rekomendasi dari Direktur KeMahasiswaan dan Hubungan Alumni bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.
 - e. surat kesediaan menjadi anggota STP2KP;
 - f. surat keterangan sehat dari dokter;
 - g. foto copy KTP;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan;
- (4) Keanggotaan STP2KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima rekomendasi dari panitia seleksi.

Pasal 37

- (1) Masa tugas keanggotaan STP2KP selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

- (2) Keanggotaan STP2K berakhir karena:
- a. berakhirnya masa tugas;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
 - f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 38

- (1) Rektor melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan SP2KP berakhir.
- (2) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a.

Pasal 39

- (1) Penggantian keanggotaan STP2KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dilakukan pemilihan oleh satuan tugas.
- (2) Keanggotaan STP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 40

- (1) STP2KP bertugas:
 - a. membantu Rektor menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan dan perundungan di lingkungan Unpad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c;
 - b. melakukan survei secara berkala kekerasan dan perundungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di lingkungan Unpad;
 - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor;
 - d. mensosialisasikan pendidikan pencegahan dan penanganan kekerasan dan perundungan, toleransi, dan sikap anti diskriminatif bagi warga kampus;
 - e. menindaklanjuti kekerasan dan perundungan berdasarkan laporan;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - g. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
 - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari STP2KP oleh Rektor; dan
 - i. menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan dan perundungan kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), STP2KP berwenang:
 - a. memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
 - b. meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
 - c. melakukan konsultasi penanganan kekerasan dan perundungan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban; dan
 - d. melakukan kerja sama dengan pihak terkait dengan laporan kekerasan dan perundungan yang melibatkan Korban, saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor.

Pasal 41

- (1) Anggota STP2KP wajib menjunjung tinggi kode etik yang ditetapkan oleh Unpad.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asas dan norma yang harus dipatuhi oleh anggota STP2KP dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan integrasi dari nilai yang meliputi:
 - a. menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
 - b. menjamin keamanan korban, saksi, dan/atau Pelapor; dan
 - c. menjaga independensi dan kredibilitas STP2KP.

Pasal 42

Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam:

- a. proses pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
- b. pelaksanaan tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
- c. proses pembentukan STP2KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34; dan
- d. pelaksanaan tugas dan wewenang STP2KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilaporkan kepada menteri melalui Rektor yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Pasal 43

- (1) Rektor memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang STP2KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana operasional;
 - b. Pembiayaan operasional pencegahan dan penanganan;
 - c. perlindungan keamanan bagi anggota SP2KP; dan
 - d. pendampingan hukum bagi anggota STP2KP dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

BAB VIII

MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN DAN PERUNDUNGAN OLEH STP2KP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

STP2KP menangani laporan kekerasan dan perundungan melalui mekanisme:

- a. penerimaan laporan;
- b. pemeriksaan;
- c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- d. pemulihan; dan
- e. tindakan pencegahan keberulangan.

Bagian Kedua
Penerimaan Laporan

Pasal 45

- (1) Pelaporan kekerasan dan perundungan dilakukan oleh korban atau saksi Pelapor atau *whistleblower*.
- (2) Pelaporan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. telepon;
 - b. pesan singkat elektronik;
 - c. surat elektronik; dan/atau
 - d. laman resmi milik Unpad.
- (3) Pelaporan kekerasan dan perundungan yang dilakukan oleh *whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. dengan cara langsung atau tidak langsung;
 - b. Pengaduan paling sedikit memuat:
 1. substansi pengaduan;
 2. pihak yang terlibat;
 3. waktu kejadian;
 4. tempat kejadian;
 5. kronologi kejadian.
 - c. Pengaduan harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya;
 - d. Semua pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh STP2KP, termasuk pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas pengadu;
 - e. Apabila identitas pengadu diketahui, STP2KP wajib merahasiakan identitas pengadu, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.
- (4) Pelaporan kekerasan dan perundungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses penyandang disabilitas.

Pasal 46

- (1) Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pengaduan yang berasal dari Korban atau saksi Pelapor.
- (2) Dalam menerima laporan, STP2KP melakukan:
 - a. identifikasi korban atau saksi Pelapor;
 - b. penyusunan kronologi peristiwa kekerasan dan perundungan;
 - c. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan Pelapor;
 - d. inventarisasi kebutuhan korban dan/atau saksi Pelapor; dan
 - e. pemberian informasi mengenai hak korban atau saksi Pelapor, mekanisme penanganan kekerasan seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (3) STP2KP memberitahukan tindak lanjut penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 47

- (1) STP2KP melakukan pemeriksaan atas laporan kekerasan dan perundungan
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan kekerasan dan perundungan
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap korban, saksi, Terlapor dan/atau pihak lain yang dianggap relevan.
- (4) Dalam hal korban, saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, STP2KP menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.

- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 48

Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Rektor dapat memberhentikan sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan Terlapor yang berstatus sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, dan warga kampus.

Bagian Keempat Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 49

STP2KP menyusun kesimpulan dan rekomendasi penanganan kekerasan dan perundungan.

Pasal 50

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya kekerasan seksual.
- (2) Dalam hal terbukti adanya kekerasan dan perundungan, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas pelaku;
 - b. bentuk kekerasan dan perundungan;
 - c. pendampingan korban dan/atau saksi; dan
 - d. perlindungan korban dan/atau saksi.
- (3) Dalam hal tidak terbukti adanya kekerasan dan perundungan, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan kekerasan dan perundungan;
 - c. ringkasan pemeriksaan; dan
 - d. pernyataan tidak terbukti adanya kekerasan dan perundungan.

Pasal 51

- (1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya kekerasan dan perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) paling sedikit memuat usulan:
 - a. pemulihan korban;
 - b. sanksi kepada pelaku; dan
 - c. tindakan pencegahan keberulangan.
- (2) Dalam hal tidak terbukti adanya kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), STP2KP merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.

Pasal 52

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Pemulihan

Pasal 53

- (1) STP2KP memfasilitasi pemulihan terhadap korban.
- (2) Bentuk fasilitasi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelaksanaan jangka waktu pemulihan korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh STP2KP;
 - b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian pemulihan korban;
 - c. pemberitahuan ke pihak terkait bahwa:
 1. selama masa pemulihan bagi korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
 2. selama masa pemulihan, korban yang berstatus sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Dosen; dan
 - d. pemantauan proses pemulihan korban dan perkembangan kondisi korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.
- (3) Pemberian fasilitasi pemulihan korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan korban.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan dan perundungan, STP2KP memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk melakukan pemulihan nama baik Terlapor.
- (2) Pemulihan nama baik Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam
Tindakan Pencegahan Keberulangan

Pasal 55

- (1) Tindakan pencegahan keberulangan Kekerasan dan perundungan paling sedikit meliputi perbaikan:
 - a. pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
 - b. penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
 - c. penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4); dan
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (5).
- (2) Penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. mengembangkan materi modul;
 - b. mengembangkan metodologi pembelajaran;
 - c. STP2KP melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
 - d. melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau
 - e. kegiatan lain dalam rangka pencegahan keberulangan kekerasan dan perundungan.
- (3) Perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Unpad dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dan perundungan.
- (4) Perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan warga kampus mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

- (5) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi upaya memastikan keamanan dan kenyamanan di ruang publik dan fasilitas lainnya di lingkungan Unpad.
- (6) STP2KP membantu Rektor melakukan tindakan pencegahan keberulangan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

BAB IX

PEMERIKSAAN ULANG

Pasal 56

- (1) Dalam hal Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dianggap tidak adil, korban atau Terlapor berhak untuk meminta pemeriksaan ulang.
- (2) Permintaan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kanal pelaporan Kementerian.

Pasal 57

- (1) Pemeriksaan ulang dilakukan oleh Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menguatkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52; atau
 - b. memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk:
 1. mengubah Keputusan Rektor; atau
 2. membatalkan Keputusan Rektor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (3) Rekomendasi kepada Rektor untuk mengubah Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 berupa memberatkan atau meringankan sanksi dalam Keputusan Rektor.
- (4) Rekomendasi kepada Rektor untuk membatalkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 berupa pencabutan Keputusan Rektor disertai tindak lanjut:
 - a. pemulihan nama baik Terlapor; atau
 - b. pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor.
- (5) Keputusan pemeriksaan ulang oleh Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.
- (6) Petunjuk teknis pemeriksaan ulang ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

BAB X

HAK KORBAN DAN SAKSI

Pasal 58

- (1) Korban kekerasan dan perundungan di lingkungan Unpad berhak:
 - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
 - b. meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari Unpad melalui STP2KP; dan
 - c. meminta informasi perkembangan penanganan laporan kekerasan dan perundungan dari STP2KP.
- (2) Saksi kekerasan dan perundungan di lingkungan Unpad berhak:
 - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
 - b. meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 59

- (1) Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh STP2KP
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri melalui unit kerja di kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kegiatan pencegahan kekerasan dan perundungan;
 - b. hasil survei yang dilakukan oleh STP2KP;
 - c. data pelaporan kekerasan dan perundungan;
 - d. kegiatan penanganan kekerasan dan perundungan; dan
 - e. kegiatan pencegahan keberulangan kekerasan dan perundungan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 8 Januari 2024

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwanisyah